



**PUTUSAN**

Nomor: 38/Pdt.G/2018PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

**PENGUGAT** Lahir di Manado, 25 juni 1989 (28), Golongan Darah AB, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Resepsionis), Pendidikan SMA, Alamat di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan VII Kecamatan Malalayang Kota Manado (Rumah kel. Rumengan-Soleman); Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, Lahir di Kotamobagu, 18 Juni 1991 (26 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, Alamat di Jln. Matoa Kompleks Lapangan Pobundayan Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu (Rumah Ibu Isra Mokoginta); Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 23 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado tanggal 23 Januari 2018 dibawah register perkara Nomor: 38/Pdt.G/2018/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/05/XII/2009 tertanggal 05 Desember 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat diatas, setelah itu sempat beberapa kali berpindah tempat tinggal dan terakhir kembali lagi bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - ANAK (perempuan), berumur 7 tahun;
  - ANAK (laki-laki), *meninggal saat berusia 6 bulan*;Bahwa anak pertama saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2012 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukkan minuman keras, bahkan gaji penghasilan Tergugat sebagian besar hanya digunakan oleh Tergugat untuk membeli minuman keras;
  - b. Bahwa Tergugat mempunyai temperamen yang keras, dimana sering mengeluarkan kata-kata kasar baik hinaan maupun makian kepada Penggugat bahkan sampai orang tua Penggugat pernah dimaki oleh Tergugat;
  - c. Bahwa Tergugat semenjak awal pernikahan Tergugat sangat lalai dalam hal menafkahi Penggugat dan anak-anak, bahkan harus Penggugat juga yang berusaha mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga;



- d. Bahwa Tergugat telah turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat kurang lebih 5 tahun lamanya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran awal tahun 2013 dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 huruf a, b dan c diatas. Maka sejak itu terjadi pisah rumah dan ranjang antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 5 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pada saat aqad nikah Tergugat telah mengucapkan *Sighat Taklik* diantaranya menyatakan apabila Tergugat "Tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya, atau membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan atau lebih" , dan karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka apabila gugatan Penggugat di terima oleh Pengadilan tersebut, kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada Tergugat, jatuhlah Talaq satu Tergugat kepada Penggugat
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat tak'lik talak telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu (1) Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor : 38/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 13 Januarii 2018, dan tanggal 02 Maret 2018 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya posita poin 7 dan petitum poin 3 dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/05/XII/2009 tertanggal 05Desember 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang Kota Manado dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Kepala Lingkungan, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan VII, Kecamatan Malalayang, Kota Manado,



dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, karena saksi adalah Kepala Lingkungan ditempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangga mereka sudah diwarnai dengan perselisihan sehingga situasi berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ulah Tergugat yang suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. **SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungzn VIII, Kecamatan Malayang, Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama dan Tergugat bernama, hubungan Pengguga dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang ini rumah tangga mereka sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkarannya sehingga situasi berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah banyak kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma No.1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang Kota Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2012 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan minuman keras, bahkan gaji penghasilan Tergugat sebagian besar hanya digunakan oleh Tergugat untuk membeli minuman keras,. Tergugat mempunyai temperamen yang keras, dimana sering mengeluarkan kata-kata kasar baik hinaan maupun makian kepada Penggugat, bahkan sampai orang tua Penggugat, Tergugat semenjak awal pernikahan sangat lalai dalam hal menafkahi Penggugat dan anak-anak, bahkan harus Penggugat juga yang berusaha mencarinfakah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat telah turun dari rumah dan meninbggalkan Penggugat kurang lebih 5 tahun lamanya. Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar awal tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 huruf a, b dan c diatas. Maka sejak itu terjadi pisah rumah dan ranjang antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI** dan **SAKSI**, orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan secara terpisah dibawah sumpah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun kemudian sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan minuman keras, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga sekarang sudah sekitar 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, sehingga keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah mempunyai dua orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Pebruari tahun 2012;
3. Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
4. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sudah tidak harmonis yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena sudah sering bertengkar, bahkan keduanya sudah pisah rumah selama lebih kurang lima tahun dan pula sudah tidak ada kepedulian lagi dari Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya, sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin berada diambang ketidak rukunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1439 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail** dan **Drs. Satrio A. M. Karim**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Ulfa Jaba, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Anis Ismail**

**Drs. Satrio A. M. Karim**

Panitera Pengganti,

**Ulfa Jaba, S.Ag,**



Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp 30. 000,00
2. Biaya proses	Rp 50. 000,00
3. Biaya panggilan	Rp 400. 000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5. 000,00
5. Biaya materai	Rp 6. 000.00

Jumlah Rp. 491.000,00 ( empat ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah);

